



**KAJIAN YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN MAS KAWIN DALAM SISTEM
HUKUM PERKAWINAN MASYARAKAT ADAT FAK-FAK
DI KOTA JAYAPURA**

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesikan Studi Pada Fakultas Hukum Universitas Cenderwasih

Oleh:

JACOB ROBERT DOMINGGUS PATTIPI
NIM: 2020021014138

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS CENDRAWASIH
JAYAPURA
2024**


LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi Ini Telah Disetujui

Pada Tanggal 11 Oktober 2024

Oleh:

Dosen Pembimbing I


Dr. Kadir Katjeng, S.H., M.A
NIP. 19591207 198803 1 001


Dosen Pembimbing II


Biloka Tanggahma, S.H., M.Hum
NIP. 19610523 199303 1 001

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Perdata




Daniel Tanati, S.H., M.H.
NIP. 19730429 200212 1 001

PELAKSANAAN UJIAN

Skripsi ini telah diuji
Pada Tanggal 18 Oktober 2024

TIM PENGUJI

Ketua/Anggota Dr. Kadir Katjong, S.H., M.A
NIP. 19591207 198803 1 001

Sekretaris/Anggota Biloka Tanggahma, S.H., M.Hum
NIP.19610523 199303 1 001

Anggota Dr. Onesimus Sahuleka, S.H., M.Hum
NIP. 19600127 198902 1 001

Anggota Daniel Tanati,S.H., M.H
NIP. 19730429 200212 1 001

Anggota Dahliana Ketaren, S.H., M.H
NIP. 19780527 200112 2 003



ABSTRAK

Penelitian dengan judul Kajian Yuridis Terhadap Kedudukan Mas Kawin Dalam Sistem Hukum Perkawinan Masyarakat Adat Fak-Fak Di Kota Jayapura. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui kajian yuridis terhadap kedudukan Mas kawin dalam sistem hukum perkawinan masyarakat adat FakFak di Kota Jayapura. Penelitian ini menggunakan metode hukum yuridis empiris, dengan kajian teori hukum perkawinan adat masyarakat FakFak di Kota Jayapura, yang didapat dari data primer melalui wawancara dan data sekunder dengan melakukan studi kepustakaan hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan Mas kawin dalam sistem hukum perkawinan masyarakat adat Fakfak di Kota Jayapura sangat penting, maka harus dilakukan sesuai dengan tradisi dan adat perkawinan masyarakat Fakfak baik yang ada di kampung halaman Kota Fakfak maupun yang ada tinggal di Kota Jayapura, sebagai bentuk pelestarian adat dan budaya suku Mbahammata secara turun temurun yang menjadi jati diri bagi laki-laki Fakfak dalam keluarga besarnya. Adapun akibat dari sistem hukum perkawinan bila tidak terpenuhi Mas kawin dalam prosesi peminangan bagi masyarakat adat Fakfak di Kota Jayapura, hal ini berlangsung secara fleksibel dan tidak bersikap memaksa atau mengancang keberlangsungan pertunangan dalam pembayaran Mas kawin dari pihak laki-laki kepada keluarga pihak perempuan, tetapi hubungan keduanya tetap berjalan dengan baik tanpa mempersoalkan sanksi dari jumlah Mas kawin yang telah disepakati. Sanksi hukum perkawinan adat Fakfak terjadi ketika proses peminangan dan pembayaran Mas kawin telah dilakukan dimana kedua pihak laki-laki dan perempuan harus menaati dan menjaga ikatan perjanjian hukum perkawinan adat dalam bentuk penyerahan Mas kawin sebagai simbol pemersatu bagi kedua keluarga besar dari pihak laki-laki maupun perempuan, sehingga kehidupan keluarga keduanya dapat harmonis dan bahagian.

Kata Kunci: Maskawin, Hukum, Perkawinan, Adat

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

“Aku tahu, bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencana-Mu yang gagal”

(Ayub 42:2).

Ku persembahkan Skripsi ini untuk:

1. Kedua orang tua tercinta,Ayahanda Zakeus Pattipi dan Ibunda tercinta Amelia Korwa,yang selalu mencerahkan doa,nasehat,dukungan,pengorbanan serta kasih sayangnya yang tulus dan selalu memberikan yang terbaik bagi penulis.
2. Kakak-kakak ku Jitzak Pattipi, Marshell Pattipi, Michael Pattipi, Jessika Pattipi dan Romario Pattipi, yang selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan studi ini.
3. Masyarakat Adat Fak-Fak yang mendiami Kota Jayapura
4. Rekan-rekanku seperjuangan angkatan tahun 2020, yang selalu setia mendukung ku agar dapat menyelesaikan studi ini.
5. Almamaterku tercinta Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa AtasRahmat dan Karunia-Nya, sehingga Skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Skripsi ini merupakan salah satu matakuliah yang wajib ditempuh, sebagai syarat untuk menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih. Disadari bahwa rampungnya Skripsi ini bukan hanya jerih payah penulis saja, melainkan atas dorongan, bantuan, dan partisipasi banyak pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Oscar Oswald Wambrauw, SE, M.Sc.Agr Selaku Rektor Universitas Cenderawasih
2. Bapak Prof. Dr. Frans Reumi,SH.,MA.,MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih., atas segala kebijakannya sehingga memungkinkan penulis untuk menempuh studi pada Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih.
3. Bapak Daniel Tanati, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata di Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih, yang telah membimbing, mengarahkan dan memotivasi penulis dari awal sampai rampungnya Skripsi ini.
4. Bapak Dr. Kadir Katjong, S.H.,M.A., selaku Dosen Pembimbing I yang telah membimbing dan memotivasi penulis dari awal sampai rampungnya Skripsi ini.
5. Bapak Biloka Tanggahma, S.H.,M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II yang telah membimbing dan memotivasi penulis sehingga selesainya penulisan Skripsi ini.
6. Bapak Dr. Onesimus Sahuleka, S.H.,M.Hum., selaku Dosen Penguji I yang telah menyediakan waktu untuk dapat menguji kami selaku Mahasiswa.
7. Bapak Daniel Tanati, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji II yang telah menyediakan waktu untuk dapat menguji kami selaku Mahasiswa.
8. Ibu Dahliana Ketaren, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji III yang telah menyediakan waktu untuk dapat menguji kami selaku Mahasiswa.

9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih yang dengan setia dan tabah mencerahkan ilmu hukum kepada penulis selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih.
10. Bapak dan Ibu Staf Administrasi yang dengan setia melayani dan membantu Penulis dalam mengurus semua keperluan administrasi selama penulis menempuh studi pada Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih.

Jayapura, 9 Oktober 2024

Penulis

Jacob Robeth Dominggus Pattipi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
PELAKSANAAN UJIAN.....	iii
ABSTRAK	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Tinjauan Pustaka.....	6
F. Metode Penelitian	11
1. Lokasi Penelitian.....	11
2. Spesifikasi Penelitian	12
3. Objek dan Elemen Penelitian	12
4. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data.....	13
5. Metode Pengolahan Data.....	14
6. Metode Analisis Data	15
BAB II KERANGKA TEORI.....	16
A. Teori Tentang Hukum Adat.....	16
1. Pengertian Hukum Adat	16
2. Pengertian Sistem Hukum Adat	18
3. Corak Hukum Adat di Indonesia.....	20
4. Hukum dan Peradilan Adat	26
B. Teori Tentang Perkawinan.....	27
1. Pengertian Perkawinan	27

2. Definisi Perkawinan Menurut Para Ahli.....	28
3. Pengertian Perkawinan Adat	30
4. Bentuk Perkawinan Adat.....	31
5. Prasyarat Perkawinan Menurut Hukum Adat	33
6. Tata Cara Pelaksanaan Perkawinan.....	35
7. Larangan, Pencegahan, dan Pembatalan Perkawinan Hukum Adat.....	36
C. Konsep Tentang Mas Kawin	39
1. Hukum Terkait Mas Kawin.....	41
2. Kedudukan Mas Kawin	43
3. Kedudukan Suami Istri dan Harta Bersama Dalam Hukum.....	48
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	52
A. Gambaran Umum Kota Jayapura.....	52
B. Kedudukan Mas Kawin Dalam Sistem Hukum Perkawinan Masyarakat Adat FakFak Di Kota Jayapura.....	53
C. Akibat Sistem Hukum Perkawinan Bila Tidak Terpenuhi Mas Kawin Dalam Masyarakat Adat FakFak Di Kota Jayapura.....	59
BAB IV PENUTUP	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	65